



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

DG. PADAENG, Lahir di Pulo Pasi, 30 Maret 1956, umur: 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat: Dusun Pasi Timur, Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301031907080008 an. Kepala Keluarga **Dg .Padaeng** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 20 Februari 2018;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Pomohon No.7301-LT-06032018-0040, pomohon lahir di pulo pasi pada tanggal 30 Maret 1956 Anak Pertama dari ayah bernama Saing dan ibu Bernama Siara

- Bahwa pomohon Mengajukan Permohonan untuk perbaikan Nama Pemohon Di Kutipan Akta kelahiran Pemohon No. No. No.7301-LT-06032018-0040, yang semula Bernama Dg. Padaeng Menjadi Daeng Padaeng Anak Peratama Dari Ayah Saing Dan Ibu Saira ;

- Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki kesalahan Penulisan Nama Di Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.7301-LT-06032018-0040, yang semula Bernama **Dg. Padaeng** Menjadi **Daeng Padaeng** Anak Kesatu Dari Ayah Saing Dan Ibu Saira, Lahir di Pulo Pasi , pada tanggal 30 Maret 1956
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan kepada bapak Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Selayar, atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr



1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Pomohon No.7301-LT-06032018-0040, pomohon lahir di pulo pasi pada tanggal 30 Maret 1956 Anak Pertama dari ayah bernama Saing dan ibu Bernama Siara, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DG. PADAENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7301031907080008 an. Kepala Keluarga **Dg. Padaeng** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 20 Februari 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Nasruddin dan Saksi Sawisna, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Sir



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-06032018-0040, yang semula bernama DG. PADAENG menjadi DAENG PADAENG anak kesatu dari Ayah Saing dan Ibu Saira, lahir di Pulo Pasi, pada tanggal 30 Maret 1956;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan permohonan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salwiyah, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

Andrian Hilman, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);